



PEMERINTAH KOTA PALU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Balaikota Selatan No. 1 Palu  
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
NOMOR : 43/16.74.1.2/DPMPTSP/V/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 98/OP.PEND/DPMPTSP/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/3097/Dikbud tanggal 26 Mei 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nama Yayasan/Lembaga/Perorangan | : YAYASAN PENDIDIKAN PUCUK MEKAR (KB TUNAS MEKAR) |
| Alamat                          | : JL.BANTENG BLOK I NO. 12 A PALU                 |
| Nama Penanggung Jawab           | : LISNAWATI, SE., S. Pd                           |
| Lokasi Kegiatan Usaha           | : JL.BANTENG LRG. TUNAS MEKAR PALU                |
| K B L I                         | : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (85133)             |
| Bidang Kegiatan Spesifik        | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI                       |
| Nomor Induk Berusaha            | : 2702230005391                                   |
| Diterbitkan Tanggal             | : 27 Februari 2023                                |

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 31 Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Palu



BIAYA GRATIS



**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
NOMOR : 42/16.75.1.2/DPMTSP/V/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 97/I.PEND/DPMTSP/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/3096/Dikbud tanggal 26 Mei 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

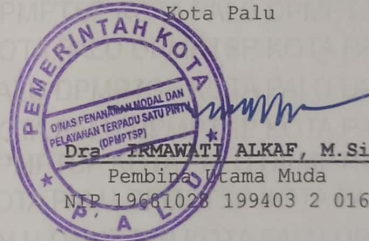
Nama Yayasan/Lembaga/Perorangan : YAYASAN PENDIDIKAN PUCUK MEKAR (KB TUNAS MEKAR)  
Alamat : JL. BANTENG BLOK I NO. 12 A PALU  
Nama Penanggung Jawab : LISNAWATI, SE., S. Pd  
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. BANTENG LRG. TUNAS MEKAR PALU  
K B L I : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (85133)  
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Nomor Induk Berusaha : 2702230003591  
Diterbitkan Tanggal : 27 Februari 2023

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 31 Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Palu



BIAYA GRATIS